



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 13 /Pid.B/2018/PN.Wmn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama lengkap : JEK HILUKA;-----  
Tempat lahir : Elagaima ; -----  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 03 Agustus 1992; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Kampung Elagaima, Distrik Ibele Kab. Jayawijaya; -----  
Agama : Kristen Protestan; -----  
Pekerjaan : Tani; -----  
Pendidikan : Tidak pernah sekolah; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh; -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018; -----
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN.Wmn, tertanggal 06 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN.Wmn, tertanggal 06 Maret 2018, tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa JEK HILUKA, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Wamena tentang Penetapan hari sidang, telah mulai disidangkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-saksi, dan barang bukti didepan Persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri

Penetapan No. 13/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan

Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dengan acara dakwaan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan, kemudian pada persidangan kedua pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 dengan acara Pemeriksaan Saksi Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan, kemudian pada persidangan ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2018 dengan acara Pemeriksaan Saksi Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan, kemudian pada persidangan keempat pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dengan acara Pemeriksaan Saksi Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan, kemudian pada persidangan kelima pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 dengan acara Pemeriksaan Terdakwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada Persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 namun Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan Terdakwa di depan Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena; -----

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum yang tidak bias menghadirkan Terdakwa bersesuaian dengan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, Nomor : W30.EF.PK.01.01-198, tertanggal 07 Mei 2018, pada pokoknya melaporkan bahwa tahanan atas nama JEK HILUKA telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena pada hari Minggu, 06 Mei 2018 sekitar jam 12.30 Wit, tempat Terdakwa ditahan sementara; -----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap tindak pidana umum dalam acara pemeriksaan biasa tidak ditemukan adanya Pasal-pasal yang memungkinkan suatu perkara untuk tetap diperiksa tanpa kehadiran Terdakwa ( in absentia ) atau diputus secara verstek, sehingga dengan ketidak hadirannya JEK HILUKA, Persidangan tidak dapat dilanjutkan dan tuntutan dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara atas nama Terdakwa JEK HILUKA dengan register perkara nomor 13/Pid.B/2018/PN.Wmn., haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX-cw warna hitam No. Polisi DS 3786 BB, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX-cw warna hitam No. Pol DS 3786 BB An. Dasrial no mesin 2s6652520 dan nomor rangka MH32960059K65, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 154 Jo Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Penetapan No. 13/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara atas diri Terdakwa JEK HILUKA, register perkara Nomor : 13/Pid.B/2018/PN.Wmn, tidak dapat diterima -----
2. Mengembalikan berkas perkara tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX-cw warna hitam No. Polisi DS 3786 BB, 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX-cw warna hitam No. Pol DS 3786 BB An. Dasrial no mesin 2s6652520 dan nomor rangka MH32960059K65 dikembalikan kepada Penuntut Umum; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari: Rabu, tanggal 04 Juli 2018, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan IMELDA INDAH S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh SYLVIA MARGARETH RUMBIK, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.t.d

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

T.t.d

IMELDA INDAH, S.H

Hakim Ketua,

T.t.d

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

YOHAN YIGIBALOM

Penetapan No. 13/Pid.B/2018/PN.Wmn Halaman .3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)